



KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 6 /Kep-Pimp/2025

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren pada tanggal 27 Mei 2025, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6806);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan-Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

Memperhatikan : 1. Nota Penjelasan Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tanggal 27 Mei 2025;

2. Tanggapan Gubernur terhadap Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tanggal 28 Mei 2025;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.


KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 2 Juni 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua Sementara,

  
EVI YANDRI RAO BUDIMAN

Wakil Ketua



MUHAMMAD IQRA CHISSA  
PUTRA

Wakil Ketua



NANDA SATRIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 6 / Kep.Pimp/ 2025  
TANGGAL : 2 Juni 2025

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs.H. NURFIRMANWANSYAH, A. Pt MM	F.PKS	KETUA
2.	JEMPOL	F.P.GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	SRI KUMALA DEWI, S. Pd.I	F.PDI-P & PKB	SEKRETARIS
4.	H. LAZUARDI ERMAN, SH.	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
5.	MARIO SYAH JOHAN	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	SYOFYAN HENDRI, S. PD.I, MM	F.PKS	ANGGOTA
7.	Hj. ZAKSAI KASNI, SE. MM	F.P.GOLKAR	ANGGOTA
8.	ENDARMY	F.P. NASDEM	ANGGOTA
9.	SALAMAT SIMAMORA, SE. M. SI.	F.P. NASDEM	ANGGOTA
10.	MUHAYATUL, SE. M. SI	F.PAN	ANGGOTA
11.	LASTUTI DARNI, S. Pd	F.PAN	ANGGOTA
12.	JEFRI MASRUL, SE	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
13.	Hj. YESSI ENDRIANI, SM	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
15.	Ir. Hj. NELDASUWENTI, M.SI	F.PPP	ANGGOTA
15	DONIZAR	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

 Ketua Sementara,

 EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Wakil Ketua

 MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA

Wakil Ketua

 NANDA SATRIA